

**KONSEP HIZBUT-TAHRIR
TENTANG
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA**



SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Oleh:
AHMAD HABIB
NIM: 02511123
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 15 Juni 2006

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Ahmad Habib
NIM : 02511123
Jurusan : Aqidah Filsafat
Judul Skripsi : **Konsep Hizbut-Tahrir tentang Hubungan
Agama dan Negara**

Maka selaku Pembimbing/Pembantu Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,


Dr. Fatimah, MA.
NIP. 150256866

Pembantu Pembimbing,


H. Zuhri S. Ag. M. Ag.
NIP. 150318017



PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/DU/ PP.00.9/ 0837/ 2006

Skripsi dengan Judul : **Konsep Hizbut-Tahrir tentang Hubungan Agama dan Negara**

Diajukan Oleh :

1. Nama : Ahmad Habib
2. NIM : 02511123
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan: AF

Telah dimunaqosahkan pada hari: Rabu, tanggal: 06 Juli 2006 Dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSAH

Ketua Sidang

Drs. Sudin, M.Hum
NIP. 150239744

Sekretaris Sidang

Fahrudin/Faiz, M. Ag.
NIP. 150298986

Pembimbing/merangkap Penguji

Dr. Fatimah, MA
NIP. 150256866

Pembantu Pembimbing

H. Zuhri, S. Ag. M.Ag.
NIP. 150318017

Penguji I

Dr. Syaefan Nur, M.A
NIP. 150236146

Penguji II

Ustadh Hamzah, M.Ag
NIP. 150298987

Yogyakarta, 6 Juli 2006

DEKAN

Drs. H. M. Fahmie, M. Hum
NIP. 150088748

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar,
merekaalah orang-orang yang beruntung. (al-Qur'an, 3, 104)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:
Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan untuk Ayah, Bunda serta adik-adikku tercinta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan hidayah kepada seluruh umat-Nya. Serta syukur terdalam penyusun haturkan ke hadirat-Nya sebagai wujud kebahagiaan atas terselesaikannya tugas penulisan skripsi ini. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad saw yang telah memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan yang benar.

Manusia diciptakan di muka bumi dalam ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan itu bisa dilihat dari sifat yang selalu melekat pada diri manusia (lupa dan salah). Begitu pula karya-karyanya, karena diciptakan oleh sesuatu yang tidak sempurna, maka karya itu pun menjadi tidak sempurna. Demikian pula skripsi ini sudah pasti mengandung kekurangan-kekurangan. Karenanya kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan ini sehingga terwujud menjadi sebuah skripsi terutama:

1. Bapak Drs. Fahmi M. Hum. selaku Dekan fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Sudin M. Hum dan Bapak Fahrudin Faiz S. Ag. M. Ag. selaku Ketua dan Wakil Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin.

3. Bapak Alim Roswanto S. Ag. M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

4. Ibu DR. Fatimah MA. dan Bapak H. Zuhri S. Ag. M. Ag. selaku Pembimbing Satu dan Pembimbing Dua, yang telah banyak mencurahkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati di Fakultas Ushuluddin, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibuku yang telah banyak memberikan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
7. Saudara Mas'ud Ulum, Koirul Ikwan dan Cecep Mauludinnur serta rekan-rekan lainnya yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan doa dan harapan semoga jasa mereka mendapat balasan dari Allah swt, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 25 Juni 2006

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad Habib

NIM: 02511123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II SEJARAH HIZBUT-TAHRIR	
A. Sosok Taqiyuddin an-Nabhani	14
B. Latar Belakang Kelahiran Hizbut-Tahrir	19
C. Tujuan Hizbut-Tahrir.....	21
D. Ideologi Hizbut-Tahrir.....	23
E. Strategi Gerakan dan Inti Jaringan	24
BAB III AGAMA DAN NEGARA MENURUT HZBUT-TAHRIR	
A. Akidah dan Negara	35
B. Syariat dan Negara.....	38
C. Bentuk Negara.....	50
D. Sistem Pemerintahan.....	58
E. Struktur Negara	62

	F. Hubungan Luar Negeri	78
BAB IV	ANALISIS TERHADAP KONSEP HIZBUT-TAHRIR TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA	
	A. Negara Ideal	89
	B. Tujuan Negara Ideal.....	96
	C. Hizbut-Tahrir Gerakan Politik Fundamentalis.....	99
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	106
	B. Saran.....	107



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kalangan kaum muslimin, diskursus mengenai hubungan antara agama dan negara telah mengemuka sejak waktu yang cukup lama. Sebagian mereka memandang bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur aspek-aspek rohaniah saja namun juga menyentuh aspek-aspek lahiriah seperti aspek sosial, ekonomi politik dan lain-lain.¹ Sementara sebagian kaum muslimin lainnya memandang berbeda, agama merupakan sesuatu yang terpisah dari negara.

Salah seorang tokoh yang termasuk ke dalam kelompok pertama adalah Abul A'la al-Maududi, seorang tokoh politik muslim kelahiran India 1903 M. Al-Maududi tidak hanya terhenti pada tataran wacana hubungan integral antara agama dan negara saja, namun telah melangkah lebih jauh, mengambil tindakan praktis untuk mewujudkan formulasi hubungan antara agama dan negara tersebut dengan membentuk sebuah partai Jamaat-i- Islami 21 Agustus 1941, yang bertujuan untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi dan menegakkan Islam sebagai jalan hidup bagi umat manusia.²

Titik lemah dari konsep Maududi tentang hubungan integral antara agama dan negara adalah implementasi nilai-nilai agama tidak didukung oleh gagasan

¹ Ahmad Jainuri (dkk.), *Terorisme dan Fundamentalisme Agama, Sebuah Tafsir Sosial*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 136-137.

² Yusril Ihza Mahendra, "Maududi dan Jamaat-i-Islami, Pembentukan dan Tujuan Partai Fundamentalisis", *Jurnal Ulumul Qur'an No. 3, Vol. IV, Th. 1993*, hlm. 51.

yang eksplisit mengenai sistem pemerintahan Islam. Salah satu karyanya *Islamic law and Constitution*, yang merupakan salah satu karya yang terkenal, lebih banyak mengetengahkan aspek-aspek umum ketatanegaraan Islam dari zaman awal Islam, dan amat sedikit merujuk kepada kasus-kasus spesifik tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip umum tersebut. Maududi misalnya secara panjang lebar membicarakan *Ahlul Halli wal Aqdi* yang disebutnya sebagai lembaga legislatif Islam. Tetapi ia tidak memberikan penjelasan konkret tentang bagaimana caranya menyusun komposisi anggota parlemen.³

Sedang tokoh yang termasuk kelompok kedua (kelompok yang memisahkan antara agama dan negara) adalah Ali Abdur Raziq. Abdur Raziq memandang bahwa agama dan negara sesungguhnya tidak memiliki hubungan apapun. Doktrin kekhilafahan menurutnya, sama sekali tidak memiliki asas agama, dan bahwasanya Islam sama sekali tidak ada kaitannya sedikitpun dengan masalah pemerintahan, kemasyarakatan maupun kehidupan duniawi. Oleh karena itu bagi ar-Raziq, sistem kekhilafahan wajib dihapuskan dari sejarah umat Islam, dan hendaknya di masa mendatang tidak pula dibentuk sistem yang serupa dengan itu.⁴ Ini berarti bahwa Islam dianggap tidak memiliki pandangan tentang dasar-dasar kenegaraan. Karenanya merupakan kemestian untuk mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi atau bentuk sistem pemerintahan lainnya.

³ Yusril Ihza Mahendra, "Maududi dan Jemaat-i-Islami, Pembentukan dan Tujuan Partai Fundamentalis", *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. IV, Th. 1993, hlm. 52.

⁴ Dhiya' ad-Din ar-Rais, pengantar dalam *Islam dan Khilafah, Kritik terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, 'Ali 'Abdur-Raziq, terj. Afif Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985).

Jika kaum muslimin mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi maka hubungan antara agama dan negara menjadi tidak harmonis karena Islam menghendaki segala aspek kehidupan manusia harus benar-benar berasaskan keadilan dan kebenaran yang hakiki, sedangkan demokrasi menghendaki bahwa segala aspek kehidupan terutama aspek hukum/perundang-undangan harus didasarkan atas kehendak rakyat, tidak peduli apakah kehendak tersebut adalah sesuatu yang salah atau tidak adil. Jika sistem demokrasi benar-benar diterapkan secara konsisten maka kewenangan untuk membuat undang-undang misalnya — untuk menentukan nilai-nilai dan norma-norma tingkah laku — adalah di tangan rakyat. Pembuatan hukum adalah hak prerogatif mereka dan undang-undang harus sesuai dengan pikiran dan perasaan mereka. Apabila rakyat menghendaki suatu undang-undang, walaupun undang-undang tersebut bertentangan dengan agama dan moral, maka harus diadopsi dalam undang-undang. Demikian sebaliknya, apabila rakyat tidak menghendaki suatu undang-undang, walaupun undang-undang tersebut adalah hukum yang adil dan benar, maka hukum tersebut harus ditinggalkan.⁵ Hal inilah yang terkadang membuat konsep demokrasi tidak diterima oleh sebagian kaum muslimin.

Disinilah Hizbut-Tahrir mencoba menawarkan konsepnya tentang hubungan agama dan negara secara integral dengan didukung oleh gagasan-gagasan mengenai sistem pemerintahan yang mengacu pada al-Qur'an dan

⁵ Abul A'la al-Maududi (ed.), Kursyid Ahmad, *Islam: Its Meaning and Message*, hlm. 194.

praktek Rasulullah ketika memimpin negara Madinah. Al-Qur'an, di antaranya menyatakan perlunya mematuhi Allah, Rasul dan para pemimpin. Allah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶

Pandangan ini juga mendapatkan pembenarannya dalam praktek kehidupan Nabi saw yang sekaligus menegaskan posisinya sebagai pemimpin agama dan pemimpin komunitas politik. Tinjauan terhadap hubungan antara Islam dan politik dan sistem kenegaraan pada masa awal Islam mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya, sekaligus sangat kompleks, bahwa setelah pindah ke Madinah Nabi membangun sebuah negara kota yang bersifat Ketuhanan.⁷

Sejak berdirinya negara Madinah yang memiliki konstitusi tertulis, Nabi Muhammad saw sudah bertindak sebagai kepala negara, yang selain mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk sejumlah *wali* (gubernur) di berbagai wilayah, juga menjalankan syariat Islam untuk seluruh warga negara. Nabi Muhammad saw tidak menggunakan hukum adat yang ada dan dipegang oleh penduduk Madinah untuk mengadili para pelaku kejahatan ketika itu.⁸

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mush-haf as-Syarif), hlm. 128.

⁷ Lihat, J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. 2, hlm. 20.

⁸ Lihat, Muhammad al-Khaththath, "Konsepsi Islam tentang Negara", dalam *Bunga Rampai Syariat Islam* (Jakarta: Hizbut-Tahrir Indonesia), hlm. 321.

Berdasar praktek Rasulullah tersebut, Islam kemudian menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret bahwa Islam memerintahkan pada kaum muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, militer, pidana, dan perdata diatur jelas oleh Islam. Seluruh aturan itu dipraktekkan pada masa Rasulullah, khulafa'urrahyidin, dan pemerintah sesudahnya. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah sistem bagi negara dan pemerintahan serta untuk mengatur masyarakat, umat dan individu-individu.⁹

Gagasan-gagasan untuk memberlakukan sistem khilafah sebagai pelaksana penerapan syariat ke dalam kehidupan umat Islam mendapat penolakan dari kelompok yang tidak setuju dengan cara ini. Kelompok yang menolak terhadap konsep ini mempunyai dua alasan: pertama, berubahnya peta loyalitas politik, yakni gagasan negara kebangsaan (*nation state*) sedang mengganti cita negara keagamaan (khilafah) sebagai kebajikan sipil umat yang dominan di zaman modern. Kedua, berseminya semangat rasionalisme sebagai buah dari modernisme yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan yang lainnya. Rasionalisme menekankan agar melepaskan diri dari nilai-nilai parokial yang sempit demi kepentingan penemuan-penemuan akal yang dapat diterapkan secara universal.¹⁰

Karena itu timbulnya gagasan tentang khilafah Islamiah dinilai sebagai suatu bentuk kecenderungan apologetis yang timbul dari dua arah: *Pertama*, apologi kepada ideologi-ideologi Barat modern seperti demokrasi, sosialisme,

⁹ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam, Mengemukakan Ketinggian Politik Islam*, terj. Abu Faiz (Bangil-Jatim: al-Izzah, 2004), cet. 2, hlm. 151-155.

¹⁰ Lihat, Khamami Zada dan Arif R Arafah, *Diskursus Politik Islam* (Jakarta: LSIP, 2004), hlm. 50.

komunisme dan lain-lain. Ideologi itu sering bersifat totaliter (bersifat menyeluruh), dan secara mendetail meliputi segala bidang kehidupan khususnya politik. Apologi kepada ideologi-ideologi modern itu menimbulkan adanya apresiasi yang bersifat ideologi politis kepada Islam, dan dengan demikian membawa cita-cita “negara Islam”, sebagaimana terdapat negara demokrasi, negara komunis, negara sosialis dan seterusnya. Apresiasi ideologis politis yang totaliter itu, membawa timbulnya suatu pemikiran apologetis yang mengatakan bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama, melainkan meliputi segala aspek kehidupan ini, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Kedua, legalisme yang membawa sebagian kaum muslimin ke pikiran apologetis “khilafah Islam” itu. Legalisme ini menumbuhkan apresiasi serba legalistis kepada Islam, yang berupa penghayatan keislaman yang menggambarkan bahwa Islam itu adalah struktur dan kumpulan hukum.¹¹

Kenyataan bahwa terjadi pro dan kontra terhadap wacana untuk memunculkan kembali khilafah Islamiah menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Namun sikap menolak terhadap wacana tersebut tanpa didasari dengan pemahaman yang benar bukan merupakan sikap yang tepat. Demikian sebaliknya, menerima gagasan tersebut tanpa pengetahuan yang benar beserta implikasi-implikasi yang mungkin terjadi, adalah sikap yang kurang tepat pula. Sikap tersebut jelas merupakan sikap subyektif yang sering terjadi dan jika dibiarkan tidak jarang berujung konflik. Di sinilah pentingnya melakukan studi terhadap konsep Hizbut-Tahrir tentang agama dan negara yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

¹¹ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: PT Pustaka, 1984), hlm. 253.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas maka pokok persoalan yang akan disusun jawab dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana konsep Hizbut-Tahrir tentang hubungan antara agama dan negara?
2. Bagaimana bentuk negara yang ingin dibangkitkan oleh Hizbut-Tahrir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan secara sistematis konsep Hizbut-Tahrir tentang hubungan antara agama dan negara.
- b. Mendeskripsikan bentuk negara yang ingin dibangkitkan Hizbut-Tahrir.

2. Kegunaan

- a. Mengetahui konsep Hizbut-Tahrir tentang hubungan antara agama dan negara.
- b. Mengetahui bentuk negara yang ingin dibangkitkan HT .
- c. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang politik Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sampai saat ini penyusun belum menemukan penelitian terdahulu yang mengkaji HT sebagai sebuah gerakan politik. Penelitian yang ada adalah skripsi “Kritik terhadap Konsep Dakwah Hizbut-Tahrir Indonesia dalam Perspektif Multikulturalisme” yang ditulis oleh Ahmad Nur, salah seorang alumnus Jurusan

Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember tahun 2005. Dalam penelitian tersebut Ahmad Nur melihat HT dari aspek metode dakwahnya. Nur kemudian mengutip prinsip dasar multikulturalisme yang telah dibangun Ibnu Rusyd yang terdiri dari tiga unsur; toleransi terhadap perbedaan agama, ras dan budaya; Membangun tradisi kritik dan kebebasan kritik; melakukan dialog antar agama dan kritis terhadap kekuasaan.

Selanjutnya, Nur menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagai alat untuk mengukur metode dakwah Hizbut-Tahrir Indonesia, dan sampai pada kesimpulan yang memandang HT sebagai kelompok yang menghendaki keseragaman dalam praktek keagamaan masyarakat Indonesia.¹²

Penelitian yang memandang sebuah gerakan dari aspek politiknya adalah skripsi yang disusun oleh Bahar Agus Setiawan, seorang Alumnus Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003, "Fundamentalisme Islam, Studi terhadap Ikhwanul Muslimin dan Jema'at-i-Islami". Dalam penelitiannya, Setiawan mencoba untuk melihat fundamentalisme politik dari dua gerakan Islam kontemporer yaitu Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jema'at-i-Islami di Pakistan. Setiawan meneliti kedua gerakan Islam ini selain menggunakan metode deskriptif analitis juga menggunakan metode komparatif, di mana kedua gerakan dibandingkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Menurut Setiawan, kedua gerakan politik ini sama-sama mencita-citakan negara Islam dan sama-sama meyakini bahwa Islam merupakan sistem yang sempurna. Sedangkan perbedaannya, Ikhwanul Muslimin lebih pada

¹²Ahmad Nur, "Kritik Terhadap Konsep Dakwah Hizbut-Tahrir Indonesia dalam Perspektif Multikulturalisme", Skripsi, Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, Jawa Timur, 2005, hlm. 105.

asumsi kesempurnaan Islam, karena Islam adalah sistem dan landasan bagi kehidupan manusia. Islam tidak hanya menyangkut persoalan spiritual namun juga menyangkut masalah-masalah keduniawian. Sementara Jemaat-i- Islami dalam persepsi keagamaan banyak dipengaruhi oleh konsep tauhid. Kenyataan ini dapat dilihat dari tujuannya yang ingin dicapai yaitu menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi dan menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan, sehingga corak persepsi keagamaannya lebih sebagai sikap penegasan diri sebagai gerakan politik yang betul-betul Islami.¹³

Dari segi proses terbentuknya, lanjut Setiawan, Ikhwanul Muslimin pada awalnya merupakan gerakan sosial keagamaan yang kemudian mempunyai perhatian serius dalam bidang politik. Sedang Jemaat-i- Islami sejak awal berdirinya telah mendeklarasikan diri sebagai partai politik.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Yayuk Maftuhah, Alumnus Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2004, membahas tentang Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Maftuhah menyimpulkan bahwa pemikiran MMI tentang relasi Islam dan negara lebih merupakan sebuah doktrin *universalisme Islam* yang menjadi landasan gerakannya. Bila dicermati lebih teliti, apakah itu pandangan tentang dasar negara, sistem pemerintahan maupun bentuk negara, nampak tidak komprehensif. Meskipun demikian, lanjut Maftuhah, klasifikasi pemikiran MMI dapat digolongkan ke dalam paradigma integralistik, yang menyatakan tentang

¹³ Bahar Agus Setiawan, "Fundamentalisme Islam, Studi Terhadap Ikhwanul Muslimin dan Jemaat-i- Islami", Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003, hlm. 82-83.

¹⁴ Bahar Agus Setiawan, "Fundamentalisme Islam, Studi Terhadap Ikhwanul Muslimin dan Jemaat-i- Islami", hlm. 83.

kesatuan antara Islam dan negara. Argumen mereka didasarkan pada konsepsi bahwa Islam telah mengatur kehidupan manusia dari masalah spiritual sampai kepada masalah-masalah dunia, sehingga masalah politik atau kenegaraanpun menjadi perhatiannya. Karena itu, Islam bagi MMI tidak bisa dipisahkan dari politik.¹⁵

Maftuhah selanjutnya melihat bahwa kecenderungan pemikiran MMI dikategorikan ke dalam bentuk pemahaman *skriptualistik* (memahami asas negara secara teks literer); *idealistik* (melakukan idealisasi terhadap persoalan negara dan pemerintahan); dan *formalistik* (pemahaman yang lebih mementingkan bentuk negara daripada isi dan substansi negara). Artinya, dalam konteks ini MMI melakukan idealisasi bentuk negara dalam suatu payung ideologi syari'at Islam. dan untuk merealisasikan konsepsinya perlu dilakukan penegakan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian di atas melihat gerakan yang diteliti dari aspek politiknya, sama dengan penelitian dalam skripsi ini. Walaupun ada persamaan namun perbedaannya justru lebih nyata. Penelitian yang dilakukan oleh Bahar Agus Setiawan dan Yayuk Maftuhah menjadikan Ikhwanul Muslimin dan Majelis Mujahidin Indonesia sebagai objek material, sedang skripsi ini mengkaji Hizbut-Tahrir.

Selanjutnya urgensi penelitian dalam skripsi ini terletak pada upaya menemukan konsep Hizbut-Tahrir tentang hubungan agama dan negara, dan

¹⁵ Yayuk Maftuhah, "Relasi Islam dan Negara dalam Perspektif Majelis Mujahidin", Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004, hlm. 93.

¹⁶ Yayuk Maftuhah, "Relasi Islam dan Negara dalam Perspektif Majelis Mujahidin", hlm. 93.

bentuk negara yang ingin dibangkitkan, dengan menginventarisir pandangan-pandangan beberapa tokoh HT di berbagai negara, serta mencoba untuk menemukan implikasi-implikasi yang mungkin muncul dari konsep tersebut.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini secara kategorial, termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*)¹⁷ sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri karya-karya tulis baik yang tertuang dalam buku, majalah, Jurnal, internet, maupun data-data kepustakaan lainnya yang membahas tentang Hizbut-Tahrir.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian literer, maka data diambil berasal dari dua sumber. Pertama adalah sumber primer. Sumber data primer yang digunakan di sini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang ditulis oleh para Tokoh Hizbut-Tahrir di antaranya: *Peraturan Hidup dalam Islam* karya Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam* karya Abdul Qadim Zallum, *Bunga Rampai Syariat Islam*, disusun oleh Panitia Diskusi Publik Gerakan Hizbut-Tahrir Indonesia dan data-data publikasi lainnya. Sedangkan yang termasuk data sekunder adalah buku-buku atau tulisan-tulisan yang tidak terkait langsung dengan judul di atas, yaitu: *Diskursus Islam Politik*, karya Khamami Zada, *Islam melawan*

¹⁷ Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), cet. I, hlm. 63.

terorisme, karya Zuhairi Misrawi dan Khamami Zada, *Terorisme Para Pembela Agama* karya Mark Jurgensmeyer dan lain-lain.

3. Model dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan model historis-faktual dengan mengambil konsep Hizbut-Tahrir tentang hubungan antara agama dan negara, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan filosofis, dalam hal ini adalah filsafat Politik.¹⁸

4. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan itu diolah dengan menggunakan beberapa metode umum dalam penelitian seperti:

- a. Deskripsi, yakni menguraikan suatu bahasan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian lebih memperlihatkan konsep Hizbut-Tahrir secara jelas, tepat dan sistematis.¹⁹
- b. Analisis, data yang sudah diuraikan kemudian dianalisis untuk menemukan letak hubungan agama dan negara dan untuk menemukan implikasi-implikasi yang mungkin muncul dari konsep tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan sub-sub bab, sebagaimana tampak di bawah ini.

¹⁸ Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 61.

¹⁹ Lihat, Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 54

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, mengupas Gambaran Umum tentang Hizbut-Tahrir yang terdiri dari beberapa sub Bab yaitu, Sosok Taqiyuddin an-Nabhani, Latar Belakang Kelahiran Hizbut-Tahrir, Tujuan Hizbut-Tahrir, Ideologi Hizbut-Tahrir, Strategi Gerakan dan Inti Jaringan.

Bab Ketiga, berisi tentang Hubungan Agama dan Negara Menurut Hizbut-Tahrir, terdiri dari beberapa sub Bab yaitu, Akidah dan Negara, Syariat dan Negara, Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan, Struktur Pemerintahan dan Hubungan Luar Negeri.

Bab Keempat, Analisis terhadap Konsep Hizbut-Tahrir tentang Hubungan Agama dan Negara, terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Negara Ideal, Tujuan Negara Ideal dan Hizbut-Tahrir sebagai Gerakan Politik Fundamentalis.

Bab Kelima (penutup) terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini pertama-tama ingin memahami konsep HT tentang hubungan agama dan negara, dan ingin memahami bagaimana bentuk negara yang ingin dibangkitkan oleh HT. Setelah penyusun mengadakan penelitian terhadap sejumlah dokumen HT, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara agama dan negara terletak pada konsep tentang negara ideal. Negara ideal dimulai dengan keinginan dan kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beraneka ragam yang tidak dapat terpenuhi dan terpuaskan oleh kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Karena manusia memiliki begitu banyak keinginan dan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, maka manusia lalu bersatu dan bekerjasama. Kerjasama manusia dengan kepentingan bersama, melahirkan kecakapan, keterampilan dan spesialisasi serta pembagian tugas yang semakin lama semakin terorganisasi dengan baik. Persekutuan hidup yang semakin lama semakin terorganisasi dengan baik itu kemudian membentuk negara. Apabila mereka telah berkumpul dan membentuk sebuah komunitas dan menetap di suatu tempat dan hidup bersama, maka Allah meletakkan peraturan-peraturan (syariat) yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat sebagai rujukan yang harus mereka patuhi dan peraturan-peraturan

tersebut tercantum dalam Kitab Suci al-Qur'an. Untuk menerapkan aturan tersebut, Allah mengangkat penguasa-penguasa (khalifah) yang telah diberi tingkat kecerdasan tinggi, guna menjaga tata tertib kehidupan masyarakat dan kebutuhannya, serta untuk mengikis pelanggaran dan penganiayaan antar sesama anggota masyarakat yang dapat merusak keutuhannya.

Mengenai bentuk negara, HT mempunyai konsep yang diadopsi dari sistem negara Madinah, suatu bentuk negara yang tersentralisasi, dimana negara-negara muslim hidup di bawah naungan seorang khalifah. Dalam khilafah Islamiah, pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah. Kemudian Khalifah memiliki wewenang di bawah Allah yang bertugas menerjemahkan, mengajarkan dan menerapkan al-Qur'an dalam segala aspek kehidupan. Baru pejabat negara lainnya menempati wewenang di bawah wewenang khalifah. Sedangkan rakyat hanya berhak untuk menuangkan aspirasinya dalam pemilihan khalifah, bukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka sistem kekuasaan pada negara tersebut mulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas seperti negara dengan sistem demokrasi.

B. Saran

Skripsi ini membahas dua hal: Pertama, mencoba membahas tentang konsep HT mengenai hubungan antara agama dan negara. Kedua, mencoba membahas tentang bentuk negara yang ingin dibangkitkan oleh HT. Dalam

membahas kedua hal di atas ada beberapa kendala yang penyusun hadapi. Antara lain: kurangnya buku-buku HT yang penyusun temukan, sehingga pemahaman penyusun tentang obyek yang dikaji menjadi kurang utuh. Karena itu masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian yang masih belum dilakukan di antaranya adalah penelitian yang mengkaji efektivitas gerakan HT dalam membangun kembali khilafah Islamiah misalnya, belum dilakukan. Atau pandangan HT tentang sekularisasi berikut sistem yang dilahirkannya (sistem kapitalis/sistem demokrasi), belum dilakukan. Memang pandangan HT tentang sistem kapitalis dan sistem demokrasi penyusun singgung dalam skripsi ini, tetapi tidak banyak. Kedua sistem tersebut penyusun singgung hanya untuk memberikan gambaran mengenai keunggulan syariat dibandingkan kedua sistem tersebut. Karena itu peluang untuk mengeksplorasi pandangan HT terhadap kedua sistem tersebut menjadi sebuah skripsi, masih terbuka.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. Z. A. *Negara Utama, Teori Kenegaraan dari Sardjana Islam al-Farabi*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1964
- Al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1996
- _____, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1995
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus al-Ashri*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak, 1998
- Ahmad, Kursyid (ed.). *Islam: Its Meaning and Message*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Penerbit Pustaka ITB, 1983
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Peraturan Hidup Dalam Islam*, terj. Abu Amin (dkk.). Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003
- _____, *Pembentukan Partai Politik Islam*, terj. Labib Zakaria (dkk.). Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2002
- Amin, Abu. "Penerapan Sistem Ekonomi Islam Melalui Khilafah Islamiyah", *Seminar dan Diskusi Meja*. Yogyakarta: Hizbut-Tahrir Indonesia 2006
- Ar-Rais, Dhiya' ad-Din. *Islam dan Khilafah, Kritik terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam, 'Ali 'Abdur Raziq*, terj. Afif Muhammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985
- Arifin, Syamsul. *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists: Pengalaman Hizbut-Tahrir Indonesia*. Malang: UMM Press, 2005
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996
- Azzam, Salim (ed.). *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, terj. Malikul Awwal dan Abu Jalil. Jakarta: Mizan, 1990

- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Burhanuddin (ed.) *Syariat Islam, Pandangan Muslim Liberal*. Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara, 2003
- Farouki, Suha-Taji. "Hizb al-Tahrir al-Islami". *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 2, terj. Eva YN. (dkk.). Bandung: Mizan, 2001
- Gauhar, Altaf (ed.). *Tantangan Islam*, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: PT Putaka, 1982
- Gazalba, Sidi. Ilmu, *Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Hanafi, Hassan. *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. Yogyakarta: Islamika, 2003
- Hanafi, Hasan dan Muhammad Abed al-Jabiri. *Membunuh Setan Dunia, Meleburkan Timur dan Barat dalam Cakrawala Kritik dan Dialog*, terj. Umar Bukhory. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003
- Hizbut-Tahrir. *Mengenal Hizbut-Tahrir, Partai Politik Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalish. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000
- _____, <http://www.khilafah1924.org>.
- _____, <http://www.Hizbut-Tahrir.or.id>.
- _____, *Bunga Rampai Syariat Islam*. Jakarta: Hizbut-Tahrir Indonesia, 2002
- Huwaiti, Fahmi. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani Isu-isu Besar Politik Islam*, terj. Muhammad Abdul Gaffar E.M. Bandung: Mizan, 1996
- Jainuri, Ahmad (dkk.). *Terorisme dan Fundamentalisme Agama, Sebuah Tafsir Sosial*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003

- Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: PT Pustaka, 1984
- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina, 1999
- Misrawi, Zuhairi dan Khamami zada. *Islam Melawan Terorisme*. Jakarta: LSIP, 2004
- Nashir, Haedar. "Sekularisme Politik dan Fundamentalisme Agama, Ketegangan Kreatif Hubungan Agama dan Politik", *Jurnal Ilmu Ilmu Sosial UNISIA*. XXV Februari 2002.
- Nasution, Harun. *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato Aristoteles Augustinus Machiavelli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Shardar, Ziauddin. *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1986
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992
- Syu'aibi, Ali. *Sayyid Quthub, Biang Terorisme, Pengkafiran dan Pertumpahan Darah*, terj. Muhtaram. Jakarta: Pustaka Azhari, 2004
- Tridarmanto, Yusak dan Djaka Soetapa. "Karakteristik dan Ciri-ciri Fundamentalisme Sebagai Aliran dan Gerakan Keagamaan", *Jurnal Ilmu Ilmu Sosial UNISIA*. XXV Februari 2002

Yamani. *Filsafat Politik Islam antara al-Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan, 2002

Yusdani. "Fundamentalisme Islam: Sejarah dan Gerakan", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA*. XXV Februari 2002

Zada, Khamami dan Arif R. Arafah. *Diskursus Politik Islam*. Jakarta: LSIP, 2004

Zaini, Syahminan. *Kuliah Aqidah Islam*. Surabaya: al-Ikhlas, 1983.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. M. Maghfur W. Bangil-Jatim: Pustaka al-Izzah, 2002

_____, *Pemikiran Politik Islam, Mengemukakan Ketinggian Politik Islam*, terj. Abu Fa'iz. Bangil-Jatim: Pustaka al-Izzah, 2004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Ahmad Habib

TTL : Lombok Tengah 31 Desember 1977

NIM : 02511123

Alamat Asal : Kesela, Dusun Piling, Pendem, Janaperia, Lombok Tengah, NTB.

Alamat Yogya: Jln. Mangga No. 28, Rt. 05 Rw. 28, Gatén, Depok, Sleman,
Yogyakarta

Pendidikan

1) SDN : Jangka Thn. 1984-1990.

2) MTS : Nahdlatul Wathan Beson, Thn. 1990-1993

3) MA : Muallimin NW Pancor, Selong, Lombok Timur, Thn. 1993-1996.

4) PT Ma'had Darul Qur'an wal-Hadis, Pancor, Thn. 1996-2000

5) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Thn. 2002-2006.

Orang Tua

Nama Ayah : H. M. Zinnuraini

Nama Ibu : Amirah